



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PRA PERADILAN PENYITAAN ALAT BERAT OLEH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU  
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).**

**Ridho Oktaviandi**

**Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl.Gatot Subroto Km. 7 Jake,  
Teluk Kuantan**

**Email :Ridhooktaviandi@gmail.com**

**ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang- bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis pelaksanaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap praperadilan pada Penyitaan alat berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr). Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis. Dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti Data Primer dan Data Sekunder diperoleh lokasi penelitian. Pelaksanaan Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr) adalah melalui : (1) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan termohon yaitu : Bahwa perluasan mengenai kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) mengajukan praperadilan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 dan dikutip kembali dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 yang telah memberi hak Lembaga Swadaya Masyarakat mengajukan praperadilan, atas dasar tersebut, pihak yang berkepentingan bukan hanya berupa Korban Tindak Pidana dan LSM, melainkan juga pihak yang irugikan atas suatu proses penegakan hukum pidana. Pertimbangan Hakim Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr) adalah : Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut dan Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

benda bergerak milik Pemohon dan/atau setidaknya berada dalam penguasaan Pemohon.

Kata Kunci : Praperadilan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Penyitaan.

#### ABSTRACT

Ridho Oktaviandi, Muhammad Iqbal, Rismahayani

*The criminal justice system as a system is basically an open system. An open system is a system that in its movement to achieve goals, both short-term (resocialization), medium-term (crime prevention) and long-term (social welfare) is greatly influenced by the social environment and areas of human life, so the criminal justice system in its movements will always experience interfaces (interaction, interconnection, interdependence) with their environment in levels, society, economics, politics, education and technology, as well as subsystems of the criminal justice system itself (subsystem of criminal justice system). This research is research that analyzes the implementation of the case and the judge's consideration of the pretrial regarding the confiscation of heavy equipment by the Environment and Forestry Service of Riau Province, Riau Province (Decision Number 12/Pid.Pra/2022/PN Pbr). This research is a type of normative research, which is carried out by collecting data from a theoretical basis. By studying books, scientific works, articles or other reading sources that are related to the problem being studied, Primary Data and Secondary Data are obtained at the research location. The implementation of pre-trial cases regarding the confiscation of heavy equipment by the Environment and Forestry Service of Riau Province (Decision Number 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr) is through: (1) The legal standing of the applicant and respondent is: That the extension of the position The applicant's legal standing (legal standing) submitted a pre-trial request referring to the Constitutional Court Decision No. 76/PUU-X/2012 dated 8 January 2013 and quoted again in the Constitutional Court decision no. 98/ PUU- The Pretrial Case Judge's Considerations on the Confiscation of Heavy Equipment by the Riau Province Environment and Forestry Service (Study Decision Number 12/Pid.Pra/2022/PN Pbr) are: Granting the Petitioner's pretrial petition in its entirety, Declaring Invalid the Investigation Actions carried out by the Respondent in Forestry Crime Case based on Incident Report Number LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 dated 25 July 2022 in conjunction with Investigation Order Letter Number: Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 dated 26 July 2022 along with all documents issued by the Respondent which is a follow-up and result of the investigation and declares invalid the confiscation action carried out by the Respondent on movable objects belonging to the Petitioner and/or at least in the control of the Petitioner.*

**Keywords:** *Pretrial, Environment and Forestry Service. Confiscation*



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## Latar Belakang

Hukum pidana disebut juga dengan hukum publik, karena hukum pidana mengatur tentang kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya<sup>1</sup> Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban.<sup>2</sup>

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan mengetahui sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.<sup>3</sup>

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan

<sup>1</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press, hal. 1 .

<sup>2</sup> *Ibid* hal. 2

<sup>3</sup><https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123934-PK%20III%20646.8294-Lembaga%20hakim-Literatur.pdf>. Erpan Saropie, 2009, " *Lembaga hakim liberatur* ", *Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 16. diakses pada 15 November 2023.



utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan.

Dalam artikel ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.<sup>5</sup> Namun dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).

Salah satu kasus Praperadilan yang penulis angkat yaitu kasus Praperadilan Penyitaan Alat Berat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau desa

---

<sup>4</sup> Pasal 80 KUHAP

<sup>5</sup> <https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf> Erdianto Effendi, 2020, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka", hal. 267-288, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 267-288, diakses pada 11 April 2023.



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan kronologis kejadian, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Pemohon (Yasrial) mendapatkan kontrak kerja borongan dari “Tuah Koperasi Bersama Sejahtera” untuk membersihkan dan membuat parit, membuat terasan, serta servis jalan dan jembatan (*land clearing/stacking*) dengan luas lahan pekerjaan  $\pm$  100 Ha milik masyarakat desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi yang tergabung dalam “Koperasi Tuah Bersama Sejahtera” dan wilayah tersebut bukan merupakan kawasan hutan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada surat perjanjian kontrak antara pemohon (Kontraktor/penerima borongan) dan sdr. Kadismon (Ketua Koperasi Koperasi Tuah Bersama Sejahtera).

Berdasarkan kasus Praperadilan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Kasus Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).**

### **Kerangka Teori**

Secara umum, kerangka teori konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada ada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>6</sup> Kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memegang peranan utama dalam penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah proses logis yang sederhana, tetapi dengan partisipasi seluruh umat manusia, penegakan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya nalar yang logis, tetapi sebagai hasil dari suatu pilihan. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada prediksi logis, tetapi juga pada isu-isu “*non-logis*”.

Penegakan hukum dilakukan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan tugas ini, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pejabat Pemerintah. Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas. Secara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan penerapan peraturan formal dan tertulis.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press), hal. 125

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika) , hal. 99

<sup>8</sup> [www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com) Laurensius Arliman S, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta Deepublish), hal. 12. diakses pada 14 September 2023.



Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya akan menegakkan aturan hukum tersebut. apabila penegak hukum mempunyai mental bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>9</sup>

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun tujuan jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

## Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yudi Krismen, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet ke-1, (Depok : PT Raja Grafindo Persada), hal .2.

<sup>10</sup> M. Marwan & Jimmy. 2019, *Kamus Hukum*, (Surabaya, Publishing) hal. 651



2. **Praperadilan** adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.<sup>11</sup>
3. **Penyitaan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.<sup>12</sup>
4. **Alat berat** adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya, serta sistem kendali.<sup>13</sup>
5. **Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan** adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.<sup>14</sup>
6. **Provinsi Riau** adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.<sup>15</sup>
7. **Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2022/PN Pbr.** Adalah putusan pra peradilan tentang penyitaan alat berat oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

## Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, atau yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif yaitu memberi pemahaman terhadap permasalahan norma

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 10 KUHP

<sup>12</sup> Yudi Krismen, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet ke-1, (Depok : PT Raja Grafindo Persada), hal. 39

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Alat\\_berat,Wikipedia](https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_berat,Wikipedia), Diakses Pada 17 November 2023

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas\\_lingkungan\\_hidup\\_dan\\_kehutanan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_lingkungan_hidup_dan_kehutanan_Republik_Indonesia).

Wikipedia, Diakses Pada 19 September 2023.

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Riau,Wikipedia](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Riau,Wikipedia), Diakses Pada 17 November 2023



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundangan-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).<sup>16</sup>

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah “Tinjauan Yuridis Pra Peradilan Penyitaan alat berat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).

## **3. Sumber Data**

Adapun data-data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang digunakan antara lain :

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi : undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>17</sup>

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum primer adalah berupa bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, dan *Encyclopedia*.<sup>19</sup>

## **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

<sup>16</sup> [www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com), I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet Ke-2 Jakarta, Kencana, hal.84. diakses pada 14 September 2023.

<sup>17</sup> [www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com), I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet Ke-2 Jakarta, Kencana, hal.143-144. diakses pada 14 September 2023.

<sup>18</sup> *Ibid* hal. 144.

<sup>19</sup> [www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com), Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Pre nadamedia Group, hal.173. diakses pada 14 September 2023.



## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Pelaksanaan Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr)

#### 1. Pendaftaran Perkara (Penyitaan)

Pelaksanaan Perkara Praperadilan diawali oleh pendaftaran Pemohon dengan surat Permohonan Pra Peradilan tanggal 07 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register Nomor: 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr.<sup>20</sup> Bahwa Tindakan upaya paksa dan kewenangan pengadilan itu, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

Hal ini secara jelas menyatakan bahwa Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan dengan tujuan agar hukum ditegakkan sehingga melalui praperadilan inilah celah bagi pemohon meminta keadilan yang harus dilengkapi dengan fakta atau bukti hukum yang dapat mendukung dan membela pemohon bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dalam perkara tersebut.

#### 2. Penetapan Hari Sidang

Kemudian ditetapkan pada tanggal 07 Oktober 2022 pada hari Jum'at sidang pertama bahwa menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan : Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut : Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya

<sup>20</sup> Putusan Nomor 12/pid, Pra/2022/PN Pbr, hal .2-3

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



penangkapan atau penuntutan, sah atau tidaknya penghentian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.<sup>22</sup>

### 3. Sidang Pertama (Permohonan Pemohon)

Pada sidang pertama hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, bahwa selaku terdakwa membuat permohonan bahwa Pelaksanaan Perkara Praperadilan pada Penyitaan Alat Berat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bahwa tindakan penyitaan serta penangkapan dua unit alat berat berupa Escavator juga dilaksanakan sesuai prosedur yakni tugasnya menjaga dan melindungi kawasan hutan di wilayah Riau sehingga juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, namun penyitaan, masih memiliki celah untuk dibuktikan kebenarannya sesuai bukti dan fakta hukum antara keduabelah pihak yaitu aparat sipil negara yang melaksanakan tugasnya sebagai pengawas area kehutanan dan Lingkungan Hidup di wilayah Riau dan pemohon sebagai masyarakat yang membuka lahan dengan menggunakan Escavator atau alat berat.<sup>23</sup>

Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan benda bergerak milik **Pemohon** dan/atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan **Pemohon** berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : **1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, Product Identification Number: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning** dan **1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, Product Identification Number: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning** yang disita oleh Termohon kepada Pemohon; Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*; *Apabila yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex. Aequo et bono)*

Dari konteks hukum praperadilan ini terlihat jelas bahwa diminta pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk mengembalikan benda bergerak yaitu Escavator untuk dikembalikan kepada pemohon yang telah disita sebelumnya dengan permohonan pemohon untuk meminta perlindungan hakim agar berlaku seadil-adilnya dalam kasus ini, jelas sekali hal ini memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki reputasi sekaligus mengembalikan harta atau benda miliknya yang disita oleh petugas Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yaitu berupa dua Unit Escavator.

### 4. Jawaban Termohon (DLHK)

Pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 merupakan jawaban termohon berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (1):<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Pasal 82 ayat (1) huruf b Kitab Undang Hukum Acara Pidana

<sup>23</sup> Putusan Nomor 12/pid,Pra/2022/PN Pbr, hal. 6

<sup>24</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ayat (1)



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dari tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Husni, S.Hut selaku Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat beliau menyatakan *bahwa termohon selaku pihak yang diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan sudah sesuai dengan prosedur yaitu sesuai dengan pasal 77 ayat 2 Undang-undang nomor : 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa PPNS diberikan kewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.*

*Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, sekaligus memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya apakah ada izin atau tidak, karena merasa tidak memiliki tanda pengenal dan izin tertulis, maka saya selaku petugas DLHK melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan, dan hasil hutan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.*

*Karena pada saat itu yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan bukti dan tanda pengenal maka saya selaku petugas yang berwenang langsung menangkap dan menahan sekaligus membuat dan menandatangani berita acara; panangkapan, namun jika tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan selaku pihak berwenang kami akan menghentikan penyidikan. Namun berhubung tindakan kami sudah sesuai dengan prosedur maka kami mengadakan penangkapan sekaligus penyitaan barang bukti berupa 2 unit Escavator yang memang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada dalam kawasan hutan tempat tugas kami selaku PPNS DLHK Kabupaten Kuantan Singingi.*<sup>25</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik yaitu pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang; Bahwa peraturan yang lebih khusus mengatur Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 yang dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 khususnya yang mengatur mengenai penyidik, terutama mengenai penyidik pegawai negeri sipil (Pejabat PPNS).

##### **5. Pembuktian (alat bukti berupa Ahli dan Surat)**

Pembuktian pada kasus hukum pidana dalam Praperadilan ini berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022; Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli

<sup>25</sup> Muhammad Husni, S.Hut (Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat UPT KPH Singingi)



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

2022 dan Penyitaan terhadap benda bergerak berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning.<sup>26</sup>

Dalam Petitum pemohon agar selanjutnya mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor **LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022** tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : **Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022** tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut;
3. Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda bergerak milik **Pemohon** dan/atau setidaknya berada dalam penguasaan **Pemohon** berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : **1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, Product Identification Number: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning** dan **1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, Product Identification Number: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning;**<sup>27</sup>

## 6. Kesimpulan

Pada tanggal 31 Oktober 2022 pengadilan negeri pekanbaru menyimpulkan bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 4 Tahun 2016** Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, **penyitaan** dan penggeledahan, selanjutnya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dari kewenangan pengadilan pada diatas menggambarkan bahwa dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penyitaan, hakim mendengar keterangan baik dari pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, hal ini secara jelas menyatakan bahwa praperadilan adalah tempat atau celah serta ruang bagi pemohon untuk membuktikan bahwa penyitaan itu dapat di jelaskan didepan hakim oleh pemohon maupun pejabat yang berwenang yang melakukan penyitaan, artinya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menemukan kebenaran dari tindakan hukum yang telah dilakukan.

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022 hari Selasa hakim memberikan putusan selain dalam perkara itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang terhadapnya dilakukan **penyitaan**

<sup>26</sup> Putusan Nomor 12/pid,Pra/2022/PN Pbr, hal . 7

<sup>27</sup> Putusan Nomor 12/pid,Pra/2022/PN Pbr, hal. 20



secara tidak sah, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan mengenai sah atau tidaknya penyitaan seperti yang terdapat dalam perkara berikut : Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/2011/PNBKY tanggal 18 Mei 2011; Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012; Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 6/Pid.Pra/2020/PN Pbr tanggal 06 April 2020; Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/Pid.Pra/2020/PN Pbr tanggal 1 Juli 2020; Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 23/Pid.Pra/2021/PN Pbr tanggal 24 Desember 2021; Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 8/Pid.Pra/2022/PN Pbr tanggal 29 Agustus 2022; dan lain sebagainya;<sup>28</sup>

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan **penyitaan**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut : *Mengadili, Menyatakan, Mengabulkan Permohonan* untuk sebagian : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan **Penyitaan**;

#### 7. Putusan Pengadilan

Dengan kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru maka dihasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor **LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022** tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : **Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022** tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut.
3. Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda bergerak milik **Pemohon** dan/atau setidak-tidaknya berada dalam penguasaan **Pemohon** berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : **1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, Product Identification Number: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning** dan **1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, Product Identification Number: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning.**
4. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan benda bergerak milik **Pemohon** dan/atau setidak-tidaknya berada dalam penguasaan **Pemohon** berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : **1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, Product Identification Number: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning** dan **1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, Product Identification Number:**

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 25



**CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning** yang disita oleh Termohon kepada Pemohon;<sup>29</sup>

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurfitriya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr) yang diawali dengan Pendaftaran perkara (Penyitaan). Pelaksanaan Perkara Praperadilan diawali oleh pendaftaran Pemohon dengan surat Permohonan Pra Peradilan tanggal 07 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Tindakan upaya paksa dan kewenangan pengadilan itu, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia

**Pertimbangan Hakim Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).**

Hakim merupakan orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata maupun pidana karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>30</sup> Dengan demikian hakim merupakan pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama didalam pengadilan. Bahkan hakim identik dengan pengadilan itu sendiri.

Sementara Praperadilan secara harfiah KUHAP mengartikan “praperadilan” dengan maksud dan arti yang berbeda, yaitu ada 2 kata asal dalam kata ini yaitu “pra”, dan “peradilan”. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan dalam sidang pengadilan<sup>31</sup> Sedangkan pengertian yang lain juga dikemukakan dan tertuang dalam KUHAP dalam Pasal 1 butir 10 bahwa “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang telah ditentukan oleh undang-undang

Praperadilan adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan oleh lembaga Pengadilan Negeri guna melakukan atau memeriksa juga memutus mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>30</sup> Muhammad Salam Madkur, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hal. 29.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 137



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan ke muka sidang di pengadilan negeri yang diminta oleh tersangka atau yang sudah menjadi terdakwa ataupun pelapor atau keluarganya serta penasehat hukum tersangka pun dapat mengajukan permintaan praperadilan.<sup>32</sup>

Praperadilan yaitu sebagai alat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dibidang peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan hak asasi tersangka/ terdakwa sebagai manusia.<sup>33</sup> Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau pada struktur dan juga susunan peradilan, praperadilan sendiri bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, namun hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya sebagai berikut:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri;
2. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajardengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri;
3. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri; dan
4. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.<sup>34</sup>

Pertimbangan hakim dalam hal berkaitan dengan permohonan praperadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya hubungan hukum antara para pihak dan pada

<sup>32</sup> Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta: Ind-Hil-Co, , hal. 25

<sup>33</sup> Imam Jauhari, 2016, "*Analisis Yuridis Terhadap Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hal. 35

<sup>34</sup> M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, , hal. 3

<sup>35</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hal. 140



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

putusan akhir tidak ada pihak yang dirugikan sekecil apapun dan sudah diberikan hukuman yang seadil-adilnya. <sup>36</sup>

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-8 berupa Surat Perintah Penyitaan No.05/Sprin-Sita/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 dan bukti P-9 berupa Berita Acara Penyitaan tanggal 26 Juli 2022 yang di sita dari yang menguasai barang Saudara ABRIMAN, S.Hut., MM. Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut disita bukan dari pemilik/pemegang/pengelola alat berat tersebut di tempat kejadian perkara, melainkan dari seseorang yang bernama Abriman, S.Hut., MM, beliau merupakan Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi, oleh karenanya Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil yang menyatakan pada saat Termohon menguasai/menarik 2 (dua) alat berat berupa 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning tidak dilengkapi dengan Surat Penyitaan.<sup>37</sup>

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Hakim menilai bahwa pada penyitaan 2 (dua) alat berat berupa 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : H210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning pihak Termohon dalam hal ini ABRIMAN, S.Hut., MM selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi hanya dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kepala UPT KPH Singingi Nomor : 522.05/TU-UPT KPH/SINGINGI/1104 Tanggal 21 Juli 2022 (vide bukti T-1), sedangkan menurut bukti T-7 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 Tanggal 26 Juli 2022 dan bukti T-8 berupa Surat Perintah Penyitaan No.05/Sprin- Sita/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 diperoleh fakta bahwa Abriman, S.Hut.,MM selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi tidak ditunjuk sebagai Tim Penyidik oleh karenanya Penyidikan Tentang Dugaan Tindak Pidana Kehutanan diwilayah Desa Sumpu, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi tidak dilakukan oleh orang / pejabat / penyidik yang ditunjuk dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut (vide bukti T-7 dan T-8).<sup>38</sup>

Oleh karena penyidikan dan penyitaan yang dilakukan Termohon cacat prosedural maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karenanya barang bukti yang disita oleh Termohon berupa 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning, tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>37</sup> *Ibid* hal 47

<sup>38</sup> Putusan Nomor 12/pid,Pra/2022/PN Pbr, hal 48.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

hukum;<sup>39</sup> maka dengan ini kedua alat berat tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu Menyatakan tidak sah penyitaan berupa 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan<sup>40</sup>;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 4 (empat) yaitu yang meminta agar Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan benda bergerak milik **Pemohon** dan/atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaan **Pemohon** berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : **1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, Product Identification Number: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning** dan **1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, Product Identification Number: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning** yang disita oleh Termohon kepada Pemohon, terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) telah dikabulkan, maka petitum nomor 4 (empat) demi kepastian hukum harus dikabulkan

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Putusan Mahkamah Kontitusi No. 76/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Kontitusi No. 98/PUU-X/2012, Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Menurut hasil analisa peneliti dengan adanya kronologis serta didukung oleh berbagai bukti-bukti yang ada, ternyata ada perbedaan antara berita acara yang dibuat oleh pegawai DLHK dengan sprindik dilapangan, antara berita acara dengan sprindik tersebut ternyata tidak sama, maka wajarlah hal ini dapat dibatalkan secara hukum dengan melakukan peninjauan ulang atau peninjauan kembali terhadap putusan yang telah divonis atau dijatuhkan kepada termohon sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa praperadilan merupakan suatu wadah bagi setiap masyarakat atau warga negara untuk memperoleh keadilan dalam penegakan hukum yaitu memberikan keadilan dengan sedail-adilnya tanpa ada satu pihak atau satu orangpun yang dirugikan karena setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam hukum tanpa ada perbedaan dengan siapapun baik status sosial, jabatan atau pangkat seserang sehingga tetap sama kedudukannya dihadapan hukum.

---

<sup>39</sup> *Ibid* hal. 48

<sup>40</sup> *Ibid* hal. 48.

<sup>41</sup> *Ibid* hal 49.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

## **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perkara Praperadilan pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr) dengan tahapan Pendaftaran perkara (Penyitaan), Penetapan Hari Sidang , Sidang Pertama (Permohonan Penahanan), Jawaban Termohon (DLHK), Pembuktian (alat bukti berupa Ahli dan Surat), Kesimpulan dan terakhir adalah Putusan Pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr) adalah : Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut dan Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda bergerak milik Pemohon dan/atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaan Pemohon berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : 1 (Satu) unit Excavator Merek : Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*: STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek : CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*: CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning dan Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan benda bergerak milik Pemohon.

## **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika)
- Imam Jauhari, 2016, “*Analisis Yuridis Terhadap Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press,
- Mochamad Anwar, 1989, *Praperadilan*, Jakarta: Ind-Hil-Co,
- Muhammad Salam Madkur, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu,



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta Pustaka Pelajar,

M. Marwan & Jimmy. 2019, *Kamus Hukum*, (Surabaya, Publishing)

M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum* ,(Jakarta: UI-Press

Yudi Krismen, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet ke-1, (Depok : PT Raja Grafindo Persada),

Yudi Krismen, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,Cet ke-1, (Depok : PT Raja Grafindo Persada),

<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123934-PK%20III%20646.8294-Lembaga%20hakim-Literatur.pdf>. Erpan Saropie, 2009,“ *Lembaga hakim liberatur*”,*Jurnal Skripsi*,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 16. diakses pada 15 November 2023.

<https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf> Erdianto Effendi, 2020, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”,hal. 267-288, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 267-288, diakses pada 11 April 2023.

[www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com) Laurensius Arliman S, 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta Deepublish), hal. 12. diakses pada 14 September 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Alat\\_berat](https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_berat),Wikipedia, Diakses Pada 17 November 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas\\_lingkungan\\_hidup\\_dan\\_kehutanan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_lingkungan_hidup_dan_kehutanan_Republik_Indonesia).

Wikipedia, Diakses Pada 19 September 2023

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Riau),Wikipedia, Diakses Pada 17 November 2023

[www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com),I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Nomatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,Cet Ke-2 Jakarta, Kencana, hal.84. diakses pada 14 September 2023.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

[www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com), I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet Ke-2 Jakarta, Kencana, hal.143-144. diakses pada 14 September 2023.

[www.ipusna.nasional.pustaka.com](http://www.ipusna.nasional.pustaka.com), Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, hal.173. diakses pada 14 September 2023

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 82 ayat (1) huruf b Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ayat (1)

Muhammad Husni, S.Hut (Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat UPT KPH Singingi)

Putusan Nomor 12/pid,Pra/2022/PN Pbr